

PEMBANGUNAN GEDUNG DI LAPANGAN MERDEKA KOTA MEDAN YANG BERDIRI DI ATAS RUANG TERBUKA NON HIJAU

Nama : Yuni Setiawati
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRAK

1. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras atau berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. Ruang Terbuka Non Hijau sangat penting agar penyediaannya bisa merata hampir disetiap sudut kota, baik itu dilapangan di perkantoran maupun di area fasilitas umum yang bisa di datangi oleh warga kota tanpa batasan waktu. Hal ini berguna untuk menentukan fungsi dan dominan terhadap Ruang Terbuka Non Hijau yang akan dibuat. Metode Penelitian dalam penulisan ini menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran dalam pengelolaan Lapangan Merdeka Medan dengan membangun pembangunan permanen di atas Ruang Terbuka Non Hijau. Hasil penelitian bahwa Pemkot Medan melanggar dalam melakukan pengelolaan Lapangan

Merdeka Medan dengan membangun pembangunan dan merubah fungsi Ruang Terbuka Non Hijau.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), Pembangunan, Pemerintah Kota



DEVELOPMENT OF BUILDINGS IN INDEPENDENT FIELD OF MEDAN CITY STANDING ON A NON GREEN OPEN SPACE

Nama : Yuni Setiawati
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRACT

Non-Green Open Space (RTNH) is an open space in a part of an urban area that is not included in the Green Open Space (RTH) category, in the form of hardened land or a body of water, or certain surface conditions that cannot be planted with plants or are porous. Non-Green Open Space is very important so that its provision can be evenly distributed in almost every corner of the city, both in the field in offices and in areas of public facilities that can be visited by city residents without time limit. This is useful for determining the function and dominance of the Non Green Open Space that will be created. The research method in this paper uses a statute approach and a conceptual approach. The purpose of this paper is to identify and analyze violations in the management of the Merdeka Field in Medan by building a permanent development on a Non-Green Open Space. The results showed that the Medan City Government violated the management of Medan Merdeka Field by building development and changing the function of non-green open spaces.

Keywords: Non-Green Open Space, development, City government

